

BAB VI

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Fungsi MUI

Fungsi utama ulama di Indonesia adalah sebagai ahli waris nabi yaitu memberi fatwa, bukan hanya itu saja tugas dan fungsi ulama yaitu sebagai pelayan umat dan juga sebagai penerus tugas nabi, sebagai penerus tugas nabi MUI harus sadar akan perannya, yaitu untuk mensejahterakan umat, melalui ikhtiar-ikhtiar yang sudah dijalankan demi mewujudkan masyarakat yang sejahtera, adil dan makmur yang diridhai Allah SWT¹. Ulama Indonesia menyadari peran dan fungsinya sebagai pemimpin umat harus lebih ditingkatkan lagi, karena ulama dijadikan panutan oleh umat muslim oleh karena itu harus mengarahkan dan mengawal umat agar tercipta masyarakat yang religius sekaligus mempunyai akhlakul kharimah dan berpegang teguh pada ajaran Islam, maka Majelis Ulama Indonesia mempunyai fungsi sebagai :

1. Sebagai ahli waris tugas para Nabi yaitu, menyebarkan ajaran Islam serta menjunjung tinggi nilai-nilai kebijaksanaan agar terwujudnya kehidupan yang arif berdasarkan Islam.
2. Sebagai pemberi fatwa (*Mufti*) baik diminta ataupun tidak diminta Majelis Ulama Indonesia harus berperan sebagai pemimpin umat yang baik dalam memberi fatwa, dan juga sebagai lembaga pemberi fatwa MUI harus menyalurkan aspirasi aspirasi yang disampaikan oleh umat

¹Majelis Ulama Indonesia, 1975, *Himpunan Fatwa MUI*, Jakarta, Emir, hlm. 35.

Islam yang beragam aliran atau pahamnya dan pemikirannya serta organisasi keagamaannya.

3. Sebagai pembimbing dan pelayan umat, Majelis Ulama Indonesia harus berusaha memenuhi permintaan umat mengenai fatwa yang diminta baik secara langsung maupun tidak langsung dan juga melayani umat dan bangsa dalam memenuhi harapan, aspirasi dan tuntutan mereka.²
4. Sebagai penegak amar ma'ruf dan nahi munkar, dengan menegakkan kebenaran sebagai kebenaran dan kebatilan sebagai kebatilan dengan penuh hikmah dan istiqamah.
5. Sebagai pelopor gerakan pembaharuan, yaitu, gerakan pembaruan, pembaharuan disini sebagai pembaharuan tas pemikiran Islam melalui gerakan pemurnian serta dinamisasi, gerakan pembaharuan tersebut tidak lepas dari tuntunan al sunnah.
6. Sebagai pelopor gerakan perbaikan umat yaitu, sebagaiorganisaasi yang mewadahi umat ketika berbeda pendapat dan mendamaikan umat atas perbedaan dikalangan umat.
7. Sebagai pimpinan umat yaitu, sebagai pemimpin uma muslim wajib bagi MUI ikut serta dalam membangun bangsa dan juga ikut campur tangan dalam maju mundur nya kehidupan berbangsa, terutama bagi terciptanya kerukunan antar umat beragama, serta ikut dalam memperbaiki karakter dan akhlak bangsa Indonesia, dan tidsak kalah

²Majelis Ulama Indonesia Provinsi Jawa Timur,2013, *Pedoman penyelenggaraan Organisasi Majelis Ulama Indonesia*,Jakarta , hlm. 22-24.

pentingnya ikut serta dalam memberdayakan semua aspek kehidupan bangsa Indonesia.

Memberi fatwa adalah tugas utama MUI yang dibawa fatwa tersebut mengenai tentang keagamaan, fatwa keagamaan tersebut sangat dibutuhkan oleh masyarakat Muslim Indonesia yang tidak punya kemampuan dalam menggali tentang hukum Islam baik secara langsung ataupun tidak langsung. Didalam fatwa menjelaskan tentang kewajiban-kewajiban beragama dan juga batasan-batasannya, dan juga tidak kalah penting mengenai haram dan halal mengenai makanan atau pun produk lainnya, dengan demikian fatwa yang dikeluarkan oleh MUI sangat penting bagi umat yang membutuhkannya dan juga pentingnya peran Ulama untuk umat beragama.³

MUI dianggap organisasi yang sangat strategis karena fatwa yang dikeluarkan oleh MUI mempunyai daya serap yang tinggi dibanding ormas Islam lainnya, oleh karena itu komisi fatwa MUI tersebut diharapkan dapat menyelesaikan masalah-masalah yang selalu nuncul terkait tentang urusan agama maupun tentang soal yang ada di Indonesia. Tugas yang dipegang oleh MUI adalah memberi fatwa yang dapat memakmurkan kehidupan sosial bernegara, karena apabila fatwa yang dikeluarkan tidak benar akan memunculkan konflik baru lagi terhadap bangsa ini. Dan juga fatwa yang dikeluarkan MUI tidak boleh memuat kepentingan suatu organisasi tertentu, maka dari itu hal ini bukanlah pekerjaan yang

³Ma'ruf Amin, 2008, *Fatwa dalam Sistem Hukum Islam*, Jakarta, Paramuda Advertising, hlm.21.

mudah baik MUI karena resiko yang ditanggung jawaban resikonya terhadap Allah SWT.⁴

B. Penetapan Fatwa MUI

Menurut Ma'ruf amin fatwa berasal dari kata *al-fatwa* yang berasal dari kata *al-fatay* yang artinya pemuda kuat, sehingga orang-orang yang mengeluarkan fatwa harus mempunyai kekuatan yang kuat dalam memberikan penjelasan dari permasalahan yang diembannya. Sehingga fatwa harus dikeluarkan oleh orang-orang kuat yang mampu mengeluarkan jawaban atas permasalahan yang diberikan olehnya, sedangkan secara etimologis kata *fatwa* berasal dari bahasa Arab yang artinya bermakna muda.⁵

Sedangkan menurut kamus besar bahasa Indonesia fatwa berarti keputusan atau pendapat yang diberikan oleh seorang mufti tentang masalah yang dimintai jawabannya, mufti sendiri diartikan sebagai orang yang berpengetahuan luas dalam memberikan jawaban atas permasalahan tentang hukum Islam. fatwa berasal dari kata *al-fata* atau *al-futy* yang artinya jawaban terhadap suatu permasalahan dalam bidang hukum Islam yang dikeluarkan oleh orang alim atau orang baik, sehingga fatwa dalam pengertian ini diartikan sebagai memberikan penjelasan terhadap permasalahan yang dihadapinya sebagaimana kekuatan yang dimiliki oleh seorang pemuda.⁶

⁴*Ibid*, hlm. 23.

⁵Ibnu Mandzur, Juz XV. *Lisan Al-Arab*, Beirut; Dar Shadir, hlm. 145.

⁶Departemen Pendidikan Nasional RI, 2002, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka, hlm. 314.

Dari komisi fatwa MUI, definisi fatwa yaitu merupakan penjelasan tentang ajaran Islam yang berisi tentang permasalahan yang sedang dihadapi umat muslim dan juga masyarakat Indonesia untuk memberikan jawaban atas permasalahan yang sedang dihadapi dalam melaksanakan ajaran agama Islam, serta memberikan jawaban dari peminta fatwa (mustaf) baik dari perseorangan, kolektif maupun yang tidak dikenal, yang nantinya akan diberi penjelasan oleh pemberi fatwa (ifta) sebagai jawaban atas permasalahan tersebut.⁷

Pengeluaran dan penyusunan fatwa akan dirundingkan di persidangan yang ditetapkan oleh komisi fatwa MUI, persidangan tersebut diadakan apabila MUI sudah dimintai fatwa oleh masyarakat atau pendapat mengenai fatwa yang akan dikeluarkan mengenai hukum Islam, bukan saja masyarakat yang meminta fatwa, pemerintah setempat pun akan meminta fatwa apabila fatwa tersebut tengah menjadi perbincangan publik, yang nantinya fatwa tersebut akan dijadikan regulasi apabila diperlukan. dilakukan oleh komisi fatwa MUI. komisi itu diberi tugas untuk merundingkan dan mengeluarkan fatwa mengenai persoalan-persoalan hukum Islam yang dihadapi masyarakat. Persidangan yang dilakukan MUI akan mengundang seluruh komisi komisi fatwa MUI, atau internal pihak MUI dan juga ulama ulama yang ahli d dalam bidang persoalan yang akan dibahas dalam persidangan tersebut, serta turut hadir ilmuwan dan cendikiawan-cendikiawan muslim yang ilmu nya dapat dijadikan acuan pada sidang tersebut.⁸

⁷Pengantar Komisi Fatwa MUI, 2005, *Hasil Munas VII Majelis Ulama Indonesia*, Jakarta, Sekretariat MUI, hlm, 12.

⁸*Ibid*, hlm. 14.

Dengan demikian, fatwa menemukan urgensitasnya karena memuat penjelasan dan bimbingan hukum mengenai berbagai hal, mulai dari masalah ibadah, mu'amalah (sosial, politik, maupun ekonomi) hingga masalah-masalah aktual dan kontemporer, yang muncul seiring dengan perkembangan peradaban manusia, dan apabila pemerintah atau masyarakat setempat memerlukan fatwa yang berhubungan dengan masalah yang terkait seperti yang diatas.

Di dalam tata perundangan nasional, MUI tidak menjadi bagian dalam sistem hukum dan perundang-undangan di Indonesia dan juga tidak masuk dalam struktur kelembagaan negara, seperti yang dijelaskan di dalam UU No 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan yang menjelaskan tentang jenis dan hirarki peraturan perundang-undangan, bahwa MUI tidak masuk didalam hirarki tersebut, akan tetapi keberadaan MUI dan komisi fatwanya tidak bisa dikesampingkan di dalam hukum Indonesia karna MUI dan fatwanya akan tetap hidup di dalam masyarakat Indonesia.⁹

MUI dan lembaga fatwa atau mufti tidak dikenal didalam lembaga negara, karena pada dasarnya fatwa hanya berfungsi sebagai legal opinion atau pendapat hukum saja dan daya ikatnya tidak memaksa harus ditaati, berbeda dengan putusan hukum yang lembagnya terdapat di dalam tata hukum Indonesia tetapi fatwa fatwa tersebut banyak yang diserap menjadi sejumlah peraturan perundang-undangan atau peraturan pemerintahan, karena banyak masyarakat yang menganggap fatwa tidak hanya sebagai pendapat hukum atau legal opinionian lebih jauh dari itu fatwa

⁹Wahiddin Adams, 2002, *Pola Penyerapan fatwa Majelis Ulama Indonesia dalam Peraturan Perundang-undangan 1975-1977*, Jakarta, Program Pasca Sarjana.

menurut sebagian masyarakat adalah acuan dan pedomanan bagi kehidupan beragam untuk kalangan umat muslim Indonesia .¹⁰

Bentuk fatwa ialah berupa pernyataan-pernyataan yang diumumkan oleh MUI atau komisi fatwa MUI, sebelum fatwa diumumkan fatwa dimulai dengan diadakannya persidangan oleh komisi fatwa MUI dan badan-badan yang telah siap ikut dalam persidangan tersebut dan diakan pada tanggal yang tertentu apabila ada pertanyaan yang telah diajukan oleh masyarakat, dan apabila sidang sudah ditentukan waktunya, komisi fatwa MUI pun harus segera mempersiapkan apa saja yang harus dibutuhkan ketika sidang berjalan beserta dalil-dalil yang harus dipergunakan sebagai dasar pembuatan fatwa. Cara lain mewujudkan fatwa selain dalam persidangan yaitu di dengan adanya konferensi tahunan para Ulama yang diadakan oleh MUI¹¹.

Konferensi yang diadakan oleh MUI seperti itu dihadiri oleh para ulama yang jumlahnya tidak sedikit dan dari banyak wilayah, pembahasan yang dibahas adalah membicarakan mengenai persoalan persoalan yang dibutuhkan fatwanya, apabila fatwa sudah disetujui oleh internal konferensi dan sudah dilengkapi dalil-dalil persoalan yang ditetapkan, kemudian didaftarkan dan disampaikan oleh komisi fatwa, lalu komisi fatwa merundingkan didalam sidang yang lebih besar jika

¹⁰Wahiddin Adams, 2002, *Pola Penyerapan fatwa Majelis Ulama Indonesia dalam Peraturan Perundang-undangan 1975-1977*, Jakarta, Program Pasca Sarjana.

¹¹Mudzar, M. Atho, 1993, *Fatwa-fatwa Majelis Ulama Indonesia Sebuah Studi Tentang Pemikiran Hukum Islam di Indonesia* ,Jakarta, INIS, hlm. 53.

sudah disepakati didalam sidang tersebut, fatwa tersebut bisa disampaikan kepada masyarakat. Adapun metode yang penetapan fatwa sebagai berikut:¹²

1. Sebelum fatwa dikeluarkan dan ditetapkan hendaklah fatwa tersebut ditinjau lebih dahulu oleh pendapat para imam madzhab tentang masalah yang akan di fatwakan tersebut secara seksama, berikut dalil-dalinya.
2. Masalah yang ditetapkan harus yang jelas hukumnya (*al-ahkam al-qath'iyat*) hendaklah disampaikan sebagaimana adanya.

Dalam masalah yang terjadi di Khilafiyah dikalangan madzhab maka :

1. Penetapan fatwa didasarkan pada hasil usaha penemuan titik temu diantara pendapat-pendapat madzhab, dan jika usaha penemuan titik temu tidak berhasil dilakukan, penetapan fatwa didasarkan pada hasil tarjih melalui metode muqaranah al-madzhab dengan menggunakan kaidah-kaidah *ushul fiqh muqaran*.
2. Dalam masalah yang tidak ditemukan pendapat hukumnya dikalangan madzhab, penetapan fatwa didasarkan pada hasil *ijtihad jama'i* (kolektif) melalui metode *bayani, ta'lili (qiyasi, istishlahi, dan sad al-dzar'ah*.

¹²Majelis Ulama Indonesia Provinsi Jawa Timur, 2013, *Pedoman Penyelenggaraan Organisasi Majelis Ulama Indonesia*, Jakarta, hlm. 118-119.

3. Penetapan fatwa harus senantiasa memperhatikan kemaslahatan umum dan tidak ada kepentingan di dalamnya (*mashalih ummah*) dan *maqashid al-syari'ah*.¹³

Tujuan diberinya fatwa adalah menjelaskan hukum Allah kepada masyarakat yang akan menjadi pedoman untuk masyarakat dan harus mengamalkannya. Untuk menjadi seorang mufti tidak mudah, persyaratan yang diajukan untuk menjadi seorang mufti sangat ketat karena seorang mufti harus benar-benar tahu mengenai hukum Islam secara mendalam dan juga dalil-dalilnya, apabila fatwa dikeluarkan oleh sembarang orang atau pihak akan menghasilkan tindakan membuat syari'at baru yang tidak berdasarkan sunnah atau sembarang dalam menafsirkan al-Qur'an, dan ini akan membuat masalah baru¹⁴.

C. Kedudukan Dan Fatwa Majelis Ulama di Indonesia Dari Perspektif Ketatanegaraan Indonesia

Jika dilihat dalam struktur ketatanegaraan terdapat dua macam bangunan ketatanegaraan, yaitu suprastruktur dan infrastruktur. Suprastruktur ialah struktur politik pemerintah yang berkaitan dengan lembaga negara serta berhubungan langsung dengan lembaga lainnya yang dibuat oleh negara guna melakukan tugasnya untuk kemaslahatan umat. Dan jika kita lihat infrastruktur ialah

¹³Majelis Ulama Indonesia, 1975, *Himpunan Fatwa MUI*, Jakarta, Emir, hlm. 55.

¹⁴*Ibid*, hlm. 90.

kehidupan politik yang tidak nampak dari luar namun nyata dan ada dinamika didalamnya.¹⁵

Jika dilihat definisi dari kedua macam bangunan ketatanegaraan tersebut , MUI masuk didalam kategori infrastruktur, karena tidak terlihat dari luar atau tidak terlihat oleh masyarakat luas namun terdapat dinamika didalamnya, dinamika itu berbentuk visi misi yang diemban oleh MUI guna mensejahterakan masyarakat melalui fatwa yang dikeluarkannya, kedudukan MUI didalam ketatanegaraan Indonesia akan dijelaskan lebih spesifikasi mengenai kedudukan MUI pada masa orba dan reformasi, tujuan MUI pada kedua jama tersebut serta dasar hukumnya pada tabel dibawah ini ;

Tabel

| NO | Keterangan | Reformasi | Orde Baru |
|----|---------------------|--|---|
| 1 | Dasar Kedudukan MUI | Dasar hukum peraturan MUI pada saat reformasi yaitu Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 151 Tahun 2014 | Dasar hukum peraturan MUI pada saat Orde baru yaitu surat Menteri Agama Nomor 28 Tahun 1975 dan Nomor U-596/MUI/X/1997 yang ditanda angi oleh Presiden Soeharto dan |

¹⁵Moh. Kusuma, Harmaily Ibrahim,1983, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia Indonesia*, Jakarta, Sinar Bakti, hlm. 186.

| | | | |
|---|------------|--|--|
| | | | Anggota Majelis Ulama pada saat itu. |
| 2 | Tujuan MUI | Sedikit berbeda pada orde baru yaitu sebagai wadah musyawarah para ulama, pemimpin dan cendekiawan muslim dalam mengayomi umat dan mengembangkan kehidupan yang islami serta meningkatkan partisipasi umat Islam dalam pembangunan nasional, dan merupakan mitra pemerintah dalam menyelenggarakan pembangunan pengembangan kehidupan yang Islami, serta dasar | Yaitu sebagai wadah musyawarah atau majelis yang menghimpun para ulama, zuama dan cendekiawan muslim Indonesia untuk menyatukan gerak dan langkah-langkah umat Islam Indonesia dalam mewujudkan cita-cita bersama, dan memberikan nasihat atau fatwa mengenai masalah keagamaan dan kemasyarakatan kepada pemerintah dan masyarakat, meningkatkan kegiatan bagi terwujudnya <i>ukhuwah</i> |

| | | | |
|---|---------------|---|--|
| | | perjuangan pada saat ini adalah hukum Islam. | <i>Islamiyah</i> dan kerukunan antar-umat beragama dalam memantapkan persatuan dan kesatuan bangsa serta menjadi penghubung antara ulama dan umaro (pemerintah) dan penerjemah timbal balik antara umat dan pemerintah guna menyukkseskan pembangunan nasional, serta dasar perjuangan pada saat itu adalah Pancasila. |
| 3 | Kedudukan MUI | Kedudukan MUI pada saat reformasi sama seperti pada saat orba yaitu masuk dalam kawasan infrastruktur dan masuk dalam | Kedudukan MUI pada saat orba berada dikawasan infrastruktur yaitu suatu kehidupan politik yang tidak nampak dari |

| | | | |
|---|---------------------|---|--|
| | | golongan kepentingan institusional, | luar namun nyata dan ada dinamikanya, karena berada diruang-ruang pemberdayaan masyarakat, sehingga actionnya hanya dapat dilihat dengan cara mendalami masyarakat tersebut dan masuk didalam kategori golongan kepentingan institusional (<i>interest group institutional</i>), yaitu sebuah bentuk lembaga yang luas dan mempunyai anggota yang terseleksi dan mempunyai kepentingan kelompok atau masyarakat luas |
| 4 | Kedudukan Fatwa MUI | kedudukan fatwa MUI dalam ketatanegaraan pada saat reformasi, | Kedudukan MUI pada saat orba berada dikawasan infrastruktur |

| | | | |
|--|--|--|--|
| | | <p>yaitu tidak lebih hanya sebagai pendapat hukum (<i>legal opinion</i>) yang boleh diikuti atau boleh tidak diikuti. Dari sudut peraturan yang bersifat abstrak, fatwa baru bisa mengikat kalau sudah diberi bentuk hukum tertentu oleh lembaga yang berwenang, misalnya dijadikan undang-undang atau peraturan daerah sehingga menjadi hukum positif tetapi kedudukan fatwa MUI didepan pengadilan bisa dijadikan keterangan atau pendapat ahli, bahkan doktrin dalam rangka</p> | <p>yaitu suatu kehidupan politik yang tidak nampak dari luar namun nyata dan ada dinamikanya, karena berada diruang-ruang pemberdayaan masyarakat, sehingga actionnya hanya dapat dilihat dengan cara mendalami masyarakat tersebut dan masuk didalam kategori golongan kepentingan isntitusioanl (<i>interest goup instutional</i>), yaitu sebuah bentuk lembaga yang luas dan mempunyai anggota yang terseleksi dan mempunyai kepentingan kelompok atau masyarakat luas,</p> |
|--|--|--|--|

| | | | |
|--|--|---|--|
| | | <p>pembuktian kasus konkret individual , bukan sebagai peraturan yang abstrak umum.</p> | <p>tujuannya yaitu sebagai wadah musyawarah atau majelis yang menghimpun para ulama, zuama dan cendekiawan muslim Indonesia untuk menyatukan gerak dan langkah-langkah umat Islam Indonesia dalam mewujudkan cita-cita bersama, dan memberikan nasihat atau fatwa mengenai masalah keagamaan dan kemasyarakatan kepada pemerintah dan masyarakat, meningkatkan kegiatan bagi terwujudnya <i>ukhuwah Islamiyah</i> dan kerukunan antar-umat</p> |
|--|--|---|--|

| | | | |
|--|--|--|--|
| | | | <p>beragama dalam memantapkan persatuan dan kesatuan bangsa serta menjadi penghubung antara ulama dan umaro (pemerintah) dan penerjemah timbal balik antara umat dan pemerintah guna menyukseskan pembangunan nasional, serta dasar perjuangan pada saat itu adalah Pancasila.</p> <p>Sedangkan kedudukan fatwa MUI dalam ketatanegaraan Indonesia pada saat orba yaitu hanya sebagai pemeberi fatwa-fatwa dan nasihat baik untuk pemerintah</p> |
|--|--|--|--|

| | | | |
|--|--|--|--|
| | | | <p>maupun kepada kaum muslimin mengenai persoalan yang berkaitan dengan keagamaan khususnya dan masalah yang dihadapi bangsa pada umumnya.</p> |
|--|--|--|--|

Sumber : <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt5837dfc66ac2d/kedudukan-fatwa-mui-dalam-hukum-indonesia>.

Berdasarkan pada tabel diatas menjelaskan kedudukan dan fatwa MUI dari persepektif ketatanegaraan pada jaman reformasi adalah sebagai wadah musyawarah para ulama, pemimpin dan cendekiawan muslim dalam mengayomi umat dan mengembangkan kehidupan yang islami serta meningkatkan partisipasi umat Islam dalam pembangunan nasional, dan merupakan mitra pemerintah dalam menyelenggarakan pembangunan pengembangan kehidupan yang Islami yang berdasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 151 Tahun 2014.

Dan pada orde baru yaitu sebagai wadah musyawarah atau majelis yang menghimpun para ulama, zuama dan cendekiawan muslim Indonesia untuk menyatukan gerak dan langkah-langkah umat Islam Indonesia dalam mewujudkan cita-cita bersama, dan memberikan nasihat atau fatwa mengenai masalah

keagamaan dan kemasyarakatan kepada pemerintah dan masyarakat, meningkatkan kegiatan bagi terwujudnya ukhuwah Islamiyah dan kerukunan antar umat beragama dalam memantapkan persatuan kesatuan bangsa,

Serta menjadi penghubung antara ulama dan umaro (pemerintah) dan penerjemah timbal balik antara umat dan pemerintah guna menyukseskan pembangunan nasional, serta dasar perjuangan pada saat itu adalah pancasila yang berdasarkan pada Surat Menteri Agama Nomor 28 Tahun 1975 Nomor U-596/MUI/X/1997 yang ditanda angi oleh Presiden Soeharto dan Anggota Majelis Ulama pada saat itu.

Suprastruktur terbagi menjadi 3 (tiga bagian) yakni Eksekutif yaitu kekuasaan guna melaksanakan peraturan perundang-undangan, Yudikatif yaitu kekuasaan guna mempertahankan peraturan perundang-undangan dan terakhir Legislatif yaitu kekuasaan guna menyusun peraturan perundang-undangan. Lalu berbicara mengenai infrastruktur, infrastruktur terbagi menjadi 7 (tujuh) bagian, yaitu : Parpol (Partai politik), Interest group (Golongan kepentingan), Pressure group (Golongan penekan), Media of political communication (Media politik atau alat komunikasi politik) , Journalisme group (Kelompok pembuat berita atau disebut Jurnalis), student group (Mahasiswa yang belajar mengenai politik) dan political figure (Orang yang berperan dalam dunia Politik).¹⁶

Jika dilihat dari semua kategori di dalam Infrastuktur,MUI masuk didalam Interest Group atau golongan kepentingan, Interest Group adalah golongan

¹⁶*Ibid, hlm. 195*

kepentingan yang didalamnya memuat kepentingan banyak orang dan menampung semua aspirasi, kritik dan saran masyarakat guna disampaikan oleh pemerintah setempat untuk mengetahui apa keluh kesah masyarakat, tujuannya untuk mensejahterakan masyarakat¹⁷

Berbicara mengenai Interest Group atau golongan kepentingan, golongan kepentingan ini dikategorikan menjadi 4 (empat) bagian, yaitu : Interest Group Asosiasi (kelompok khusus yang menggunakan tenaga professional dan memiliki prosedur yang teratur) contoh: ikatan dokter Indonesia, serikat pengusaha dan serikat dagang, Interest Group Non asosiasi (kelompok kepentingan yang bersifat informal dan anggotanya hanya berdasarkan keturunan) contoh: Persatuan warga batak di Jakarta, Interest Group Institusioanl (kelompok organisasi yang luas dan teratur yang mempunyai anggota yang terseleksi) contoh: IKADIN dan PGRI, Interest Group anomik (kelompok yang muncul secara kebetulan karna ada isu tertentu serta bekerja tidak tertentu) contoh: kelompok pedagang yang yang bersatu ketika hak haknya tidak terpenuhi, dan akan menghilang ketika aspirasinya sudah terpenuhi.¹⁸

Jika dilihat dari penjelasan mengenai kategori Interest Group tersebut, MUI masuk di dalam kategori Interest Group Institusional yaitu sebuah bentuk lembaga yang terdiri dari kelompok yang luas yang berasal dari profesi atau ikatan yang

¹⁷Mudzhar, M. Atho,1993, *Fatwa-fatwa Majelis Ulama Indonesia "Sebuah Studi Tentang Pemikiran Hukum Islam di Indonesia 1975-1988"*, Jakarta, INIS, hlm. 57.

¹⁸Santoso, Joko Budi. 2007, *Pendidikan Kewarganegaraan*, Jakarta, Yudhistira. Hlm. 43.

sama yang tujuannya adalah memperjuangkan kepentingan masyarakat luas atau kelompok yang menjadi anggota tersebut.

Berdasarkan UU No 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan jenis dan hirarki peraturan perundang-undangan yakni ada Undang-undang dasar 45, Undang-undang Peraturan pemerintah, Peraturan pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Daerah. Berbeda dengan fatwa, fatwa tidak termasuk didalam peraturan perundang undangan karena sifatnya hanya suatu nasihat (legal opinion) dan sifatnya bukan suatu paksaan, seperti hirarki peraturan yang diatas tersebut.¹⁹

Akan tetapi fatwa yang dikeluarkan oleh MUI tidak begitu saja dikeluarkan tanpa berdasarkan aturan hukum, dasar hukum peraturan MUI terdapat di jaman orde baru dan reformasi yakni pada orba terdapat di surat Menteri agama Nomor 28 Tahun 1975 dan Nomor U-596/MUI/X/1997 yang ditandatangani oleh Presiden Soeharto dan Anggota Majelis Ulama pada sat itu, dan pada saat reformasi dasar hukum aturan MUI terdapat pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 151 Tahun 2014.

Namun keberadaan fatwa tidak dapat dikesampingkan di dalam hukum Indonesia, karena fatwa hidup di dalam masyarakat Indonesia yang sangat dibutuhkan oleh sebagian besar masyarakat muslim Indonesia, apalagi masyarakat Indonesia mayoritas adalah seorang muslim maka dari itu fatwa sangat dibutuhkan oleh masyarakat muslim Indonesia, oleh karena itu hal ini berhubungan langsung

¹⁹Mudzhar, M. Atho, 1993, *Fatwa-fatwa Majelis Ulama Indonesia "Sebuah Studi Tentang Pemikiran Hukum Islam di Indonesia 1975-1988"*, Jakarta, INIS, hlm. 63.

dengan penyelesaian suatu perkara dilingkungan peradilan guna sebagai data hukum oleh hakim dalam mempertimbangkan suatu perkara.

MUI tidak boleh melakukan tugas praktis seperti membangun rumah sakit, masjid dan menyelenggarakan sekolah ataupun madrasah karna tugas itu adalah tugas bagi organisasi islam lainnya yang telah ada dalam ranah tersebut, dan juga dalam ranah politik, MUI dilarang keras masuk menjadi kader sebuah partai manapun dan ikut serta membantu program praktis politik, karna Sifat dan tugas MUI hanyalah memberi nasihat. Pembatasan pembatasan itu disampaikan langsung oleh Presiden Soeharto pada saat itu.²⁰

Kegiatan-kegiatan MUI sebenarnya ditujukan untuk menjamin diterimanya organisasi itu dalam masyarakat dan memelihara hubungan baik dengan pemerintah dan dengan organisasi-organisasi Islam lainnya. Awal tahun berdiri MUI, anggota pengurus MUI datang berkunjung kepada komite-komite pusat organisasi Islam MUI juga menyelenggarakan seminar mengenai berbagai persoalan nasional. Selain itu masih ada pertemuan tahunan MUI yang dihadiri para anggota Dewan Pimpinan Pusat dan Daerah MUI. Mejlis Ulama Indonesia dapat pula bertindak sebagai wakil organisasi Islam lainnya yang dalam hal ini contohkan mengenai perdebatan mengenai rancangan Undang-undang Pendidikan yang berisi tentang peraturan pelajaran agama disekolah²¹.

Akan tetapi, isi rancangan Undang-undang tersebut mengejutkan kaum muslimin karena rancangan itu tidak memuat peraturan tentang pelajaran agama

²⁰Ibid, hlm. 65.

²¹Ibid, hlm 68

disekolah. MUI menganggap rancangan itu suatu kemunduran, karena pelajaran agama disekolah suda diberikan sejak masa kemerdekaan dan bahkan menjadi keharusan sejak tahun 1966. Hubungan antara MUI dan pemerintah sangat rumit karena disatu pihak ada kenyataan bahwa pemerintah senantiasa menunjukan penghargaan yang tinggi terhadap MUI dan memberi bantuan keuangan, tetapi disatu pihak MUI selalu berada dibawah tekanan untuk membenarkan politik pemerintah dilihat dari sudut agama. Badan penghubung antara MUI dan pemerintah adalah Departemen Agama, akan tetapi Menteri Agama bukanlah saty-satunya saluran bagi MUI untuk menjalin hubungan baik dengan pemerintah.

MUI mempunyai hubungan dengan pimpinan ABRI dan dengan mereka MUI telah membentuk suatu komite bersama yang disebut komunikasi sosial (komsos), untuk mengenai perkara yang berkaitan dengan agama dan stabilitas nasional. MUI mengadakan program kerjasama dengan Departemen-departemen Dalam Negeri, Penerangan, Kesehatan, dan Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) untuk menjalin hubungan lebih lanjut dengan pemerintah ²².

Hubungan MUI dengan pemerintah telah berkembang sangat pesat pada saat itu, akan tetapi MUI senantiasa berada dibawah tekanan untuk membela kebijakan dan program pemerintah, sebagai salah satu contohnya yaitu yang terjadi pada tahun 1971, sekelompok ulama telah mengeluarkan fatwa, yang menyatakan bahwa alat kotrasepsi IUD (*Intra Uterine Devices*) yang dalam pelaksanaan keluarga berencana dilarang dalam Islam, karena pemasangan melanggar aurat kaum wanita.

²²*Ibid*, hlm 69-71.

Pemerintah menganggap fatwa tersebut dapat merugikan keberhasilan program keluarga berencana nasional, oleh karena itu pemerintah membujuk para ulama untuk menarik kembali fatwa tentang kontrasepsi tersebut dan pemerintah selalu memberika desakan pada MUI untuk selalu memberikan dukungan pada kebijakan pemerintah dan selalu memberikan kebenaran agama pada kebijakan pemerintah. Lalu dua belas tahun kemudian, akhirnya pemerintah berhasil membujuk para Ulama tersebut dan dengan bantuan keuangan dari Departemen Agama dan Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional, telah diadakan konferensi para Ulama di Jakarta pada tahun 1983, dimana larangan terhadap IUD dicabut oleh para ulama²³.

Tekanan yang dirasakan oleh MUI yang diberikan oleh pemerintah sangat kuat, sehingga dalam beberapa bulan kemudian Ketua MUI yang diketuai Hamka terpaksa melepas kepemimpinan MUI dengan alasan kesehatan. Sedangkan alasan sebenarnya oalan perselisihan yang terjadi dengan Menteri Agama pada saat itu dan surat pengunduran diri Hamka itu ditulis pada tanggal 18 Mei 1981 dan ditandatangani oleh Hamka yang kemudian di ketik oleh anaknya Rudi Hamka²⁴

Dalam anggaran dasar MUI dapat dilihat bahwa majelis diharapkan melaksanakan tugasnya dalam pemberian fatwa-fatwa dan nasihat, baik untuk pemerintah maupun kepada kaum muslimin mengenai persoalan yang berkaitan dengan keagamaan khususnya dan semua masalah yang dihadapi bangsa pada umumnya.

²³Basalamah, 1975, *Perkembangan Majelis Ulama Indonesia*, Jakarta, Bulan Bintang, hlm. 194.

²⁴Rusdi hamka, 1983, *Pribadi dan Matabat Hamka*, Jakarta, Pustaka Panjimas, hlm. 195-196

Karena MUI adalah organisasi alim ulama maka tugas dan fungsi MUI adalah sebagai pemberi fatwa keagamaan, tidak hanya itu MUI pun harus memberdayakan masyarakat luas karena masuk dalam kategori interest group yang memperjuangkan masyarakat luas demi kepentingan kemaslahatan banyak orang, artinya MUI adalah organisasi yang ada dalam masyarakat, dan bukan merupakan institusi milik negara atau mepresentasikan negara. artinya, fatwa MUI bukanlah hukum negara yang mempunyai kedaulatan yang bisa dipaksakan bagi seluruh rakyat. Fatwa MUI juga tidak mempunyai sanksi dan tidak harus ditaati oleh seluruh warga negara.

Ulama-ulama terdahulu lebih banyak berbicara tentang pemerintah dari pada negara, hal ini disebabkan antara lain oleh; Perbedaan antara negara dan pemerintah, hanya mempunyai arti yang teoritis dan tidak mempunyai arti yang praktis sebab setiap perbuatan negara di dalam kenyataannya adalah perbuatan pemerintah, bahkan lebih konkrit lagi orang-orang diberi tugas untuk menjalankan pemerintah sedangkan para ulama/fiqaha menitikberatkan perhatian dan penyalidikannya kepada hal yang praktis²⁵.

Hubungan pemerintah dan negara berhubungan sangat erat, oleh karena itu negara tidak dapat dipisahkan dari pemerintah demikian pula dengan pemerintah hanya sebagai organisasi yang disusun dan digunakan sebagai alat negara. Fakta sejarah Islam menunjukkan bahwa masalah yang pertama dipersoalkan oleh umat Islam setelah Rasulullah wafat adalah masalah kepala negara, oleh karena itu para

²⁵Muchtar Affandi, 1971, *Ilmu-ilmu kenegaraan Alumni*, Bandung, hlm. 157

fuqaha memberikan perhatian yang khusus kepada masalah negara dan pemerintah dari pada masalah negara lainnya²⁶.

Dalam keberadaannya, kedudukan MUI merupakan hubungan pemerintah dan lembaga untuk menangani urusan yang berhubungan dengan kemaslahatan masyarakat. MUI merupakan sebuah lembaga yang dibentuk oleh sekumpulan ulama untuk membahas untuk membahas pengaturan dan perundang-undangan yang dituntut oleh keadaan suatu kenegaraan dari segi persesuaian dengan prinsip-prinsip agama dan merupakan realisasi kemaslahatan masyarakat serta menentukan kebutuhannya²⁷.

Banyak orang Islam yang menjalankan amal ibadah itu karena faktor taqlid (ikut-ikutan), bukan berdasarkan ilmu yang ia ketahui. Dalam masyarakat pra Islam, tidak ada kekuasaan politik dan sistem peradilan yang terorganisir. Namun demikian, jika terjadi persengketaan mengenai hak milik, hak waris, dan pelanggaran hukum selain pemebunuhan maka persengketaan tersebut di selesaikan melalui bantuan hakim atau qadi yang ditunjuk oleh masing-masing pihak yang bersengketa . untuk itu tidak ada pejabat resmi, artinya jika terjadi persengketaan akan ditunjuk seorang hakim yang bertugas untuk menyelesaikan kasus tersebut.

Jimly Assiddique memberikan kategori lembaga-lembaga negara dalam konstitusi menjadi tiga bagian yaitu; pertama lembaga negara yang kewenangannya secara jelas disebut dan diatur didalam Undang Undang Dasar atau bisa dsiebut dengan Lembaga Tinggi Negara. Lalu yang kedua yaitu lembaga yang memiliki

²⁶*Ibid, hlm. 159.*

²⁷*Ibid, hlm 160.*

peran sebagai pendukung terhadap fungsi utama kewenangannya dalam UUD 1945 hanya bersifat sebagai implikasi bukan dirumuskan secara tegas²⁸

Ketiga ada juga negara yang tidak disebutkan nama lembaga dalam UUD, akan tetapi disebut di dalam Undang-undang. Lembaga-lembaga seperti ini dapat juga dikategorikan sebagai constitutional importance, artinya UUD memberikan ranbu-rambu untuk diadakan. lembaga yang dimaksud seperti Kejaksaan Agung, KPK, dan Komnas HAM.

Dari ketiga tersebut, lembaga MUI sebagai cerminan lembaga agama, baik secara tegas disebutkan nama lembaga dan kewenangannya kemudian diatur dengan undang-undang, dan atau isyarat UUD untuk diadakan lewat Undang-undang sampai saat ini belum ada. Memang kedudukan MUI secara yuridis dapat disimpulkan demikian, akan tetapi jika pendekatan penafsiran sejarah (*historical approach*)

Maka suasana batin pada saat konstitusi dibentuk memiliki aspek historisitas yang saling kait mengait antara satu peristiwa dengan peristiwa yang lain. Peristiwa historis yang saling kait mengait sampai pada pembentukan konstitusi, adalah dimulai dari penjajah kolonial Belanda yang secara sistematis mempertentangkan hukum-hukum yang telah ada dan hidup (*living law*) dalam masyarakat Indonesia.²⁹

²⁸Jimly Assidique, 2002, *Konsolidasi Naskah UUD 1945 Setelah Perubahan Keempat*, Jakarta, Pusat studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Indonesia, hlm. 34.

²⁹*Ibid*, hlm. 35-36.

Misalnya teori *Receptie In Complexy* yang dikembangkan oleh MR. Lodewick Wellem Christian Van den Berg (1845-1927). Ia menyatakan bahwa, bagi orang Islam berlaku penuh Hukum Islam, sebab mereka telah memeluk agamanya, walaupun dalam pelaksanaannya terdapat penyimpangan-penyimpangan, juga mengusahakan penegakan hukum waris perkawinan dijalankan oleh hukum-hukum Belanda dibantu oleh penghulu-penghulu qadhi Islam.

Hal ini dilakukan oleh Christian Van den Berg karena nyatanya bahwa sebelum Kolonial Belanda datang ke Indonesia, dengan misi dagang VOC. Di Indonesia telah banyak kerajaan-kerajaan Islam memberlakukan hukum Islam. Paham yang dianut (*legal system*) pada umumnya yang bermadzhab Imam Syafi'i. Kerajaan-kerajaan tersebut telah menerapkan norma-norma hukum Islam dan masyarakat telah melakukannya³⁰.

Pada zaman kerajaan Islam, dilihat dari segi sistem penataan lembaga peradilan Islam, penegakan hukum Islam dan Budaya hukum Islam sudah terbentuk dengan baik, hukum waris dan hukum perkawinan sebagai hukum yang hidup (*living Law*) di masyarakat sekaligus menjadi budaya Indonesia pada masanya. Kesadaran masyarakat Indonesia akan hukum Islam terlihat tampak pada kaidah masyarakat Aceh "adat adalah hukum Islam, sebaliknya hukum Islam adalah adat. Begitupula masyarakat Minangkabau 'adat bersendi syarak, syarak bersendi Kitabullah'".

Konsepsi masyarakat Minangkabau tentang hukum adat disandingkan dengan hukum Islam adalah ceminan dari Undang-undang Minangkabau yang

³⁰A. Rahmad Rosyadi dan H,M Rais Ahmad, 2006, *Formalisasi Syaria't Islam Dalam Perspektif Tata Hukum Indonesia*, Bogor, Ghalia Indonesia, hlm.74.

terdiri dari tiga bagian, unsur hukum Islam pun dimasukkan dalam tiga bagian tersebut, terutama menyangkut bukti-bukti kesalahan beserta hukumnya. Undang-undang Malaka dan Minangkabau merupakan tempat rujukan adat orang Melayu³¹.

Selain UU minangkabau ada UU Melayu yang bersumber dari UU Malaka. Undang-undang Malaka diperkirakan mulai disusun pada masa pemerintahan Muhammad Syah (1424-1444) dan selesai pada masa Muzaffar Syah (1445-1458) dimana Malaka mencapai zaman keemasannya. Selain beberapa UU tersebut ada juga UU pahang, yang menetapkan substansi hukum perzinaan diancam hukuman 100 kali cambuk, dan kalau sudah bersitri diancam dengan hukum rajam, selain itu pencurian juga diancam dengan hukuman potong tangan. Undang-undang daerah-daerah tersebut telah memasukan unsur-unsur hukum Islam kedalam hukum adat masing-masing Undang-undang³².

Adapun struktur hukum dan substansi hukum Islam pun telah terbangun dengan baik dalam masyarakat Islam nusantara. Ibn Batutah ketika singgah di samudera pasai (Aceh dekat Loksumawe sekarang) pada tahun 1345 mengagumi perkembangan kemampuan Sultan al-Malik al-Zahir yang menjadi Sultan kerajaan Samudera Pasai adalah seorang fakih yang mahir tentang hukum Islam, karena kepakaran dan penguasaan hukum Islam rajai pasai tersebut, Kerajaan Islam Malaka (1400-1500M) para ahli hukum Islam kerajaan Malaka datang ke

³¹Liaw Yock Fang, 2011, *Sejarah Kesustraan Melayu Klasik*, Jakarta, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, hlm. 278-282.

³²Akhmad Mujahidin, 2007, *Aktualisasi Hukum Islam*, Riau, UIN Suska, hlm. 60.

Samudera Pasai untuk meminta putusan mengenai berbagai masalah hukum yang mereka jumpai dalam masyarakat³³.

Kontribusi substansi hukum juga datang dari Nuruddin Al-araniri (hidup pada abad 17 M) menulis buku hukum Islam *stratal Mustaqim* pada abad tahun 1628. Kitab ini disebarakan ke seluruh Indonesia sebagai pegangan dalam menyelesaikan sengeketa umat Islam. Disamping kitab *stratal Mustaqim.*, kitab *Sabilal Muhtadin* milik Syeh Muhmmad Arsyad al-Banjari sebagai materi hukum Islam dalam menyelesaikan problematika umat Islam saat itu.

Selain itu dua kitab hukum tersebut, di tanah jawa seperti Demak, Jepara, Tuban, Ngampel dan Mataram melaksanakan hukum Islam. Seperti tertuang dalam kitab kutaragama dan sajinatu hukum. Fakta-fakta penegakan hukum Islam dan asimilasi hukum adat dengan hukum Islam oleh kerajaan –kerajaan Islam itulah kemudian lodewijck Wellen Christian Van den Berg menerbitkan Staatsblaad (Stbl 1882 No. 152) yang mengakui kewenangan badan-badan peradilan agama yang berbeda namanya disetiap tempat untuk menjalankan yuridiksi hukumnya berdasarkan hukum Islam³⁴.

Penegakan hukum Islam menuai problematika pada saat kolonial Belanda menerapkan *teori receptie* oleh Christian Snouck Hurgronye (1857-1936). Sebagai penasehat pemerintah Hindia Belanda (1898). Doktrin inti dari teori tersebut bahwa

³³Muhammad Daud Ali, 2006, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, hlm. 90.

³⁴Ahmad Mujahidin, 2007, *Aktualisasi Hukum Islam*, Riau, UIN Suska , hlm. 56-57.

bagi rakyat pribumi pada dasarnya berlaku hukum adat, hukum Islam berlaku jika norma hukum Islam telah diterima di masyarakat sebagai hukum adat.

Teori ini diperkuat dalam pasal 134 *Indiche Straafregeling* (IS) ayat 2 yang terkenal disebut dengan pasal *receptie*. Sebelum membuat konsep tentang teori ini, Christian Snouck Hurgronje sengaja mempelajari agama Islam di Makkah dengan menggunakan nama Samaran Abdul Gafur pada tahun 1884-1885. Teori tersebut kemudian mendapat penguatan dari Van Vollenbeven dan Ter Haar Barn.

Latar belakang pembentukan teori ini berpangkal dari keinginan Christian Snouck Hurgronje agar orang-orang pribumi sebagai rakyat jajahan, jangan sampai kuat memegang agama Islam. Ia berfikir dan berkesimpulan bahwa hukum Islam dan masyarakatnya tidak mudah dipengaruhi oleh peradaban barat.

Atas teori ini *receptie* Christian Snouck Hurgronje oleh Prof. Hazairin berdasar kepekarannya atas hukum adat dan hukum Islam, ia menemukan teori yang dikenal dengan *receptie exit*. Teori ini dikembangkan oleh Hazairin dengan argumentasi logika hukum bahwa, setelah Indonesia merdeka pada 17 Agustus 1945, melalui pasal II aturan peralihan UUD 1945, yang menyatakan bahwa Kolonial Belanda yang bertentangan dengan jiwa UUD dianggap tidak berlaku lagi Hazairin menyebut *teori receptie* sama dengan teori Iblis.³⁵

Hazairin melihat bahwa pasal 29 ayat 1 mempunyai besar dalam tata hukum Indonesia, karena dalam kehidupan bernegara Indonesia tidak boleh ada aturan Hukum yang bertentangan dengan ajaran atau aturan Tuhan yang Maha Esa, karena

³⁵*Ibid, hlm. 57-58*

sebab itu ia berpendapat bahwa *teori receptie* bertentangan dengan Al-Qur'an dan Al-Hadits dan UUD 1945³⁶.

Nilai-nilai agama dan hukum agama merupakan sesuatu yang sangat fundamental dan sebagai hak asasi manusia di negara Republik Indonesia. Untuk itu ia menegaskan bahwa melanjutkan teori *receptie* berarti bertentangan dengan niat pembentuk negara Republik Indonesia. dan *teori receptie* tidak berlaku dalam tata hukum Indonesia sejak tahun 1945 sebagai dasar negara Indonesia. Demikian juga setelah adanya Dekrit Presiden 5 Juli 1959 untuk kembali ke UUD 1945, maka negara Indonesia berkewajiban membentuk hukum nasional yang salah satunya sumbernya adalah hukum agama, baik hukum pidana, perdata sebagai hukum nasional.³⁷

Realitas bahwa hukum Islam telah eksis di Indonesia yang kemudian dikembangkan juga melalui teori eksistensi. Teori ini menguatkan keberadaan hukum Islam dalam hukum nasional, sehingga semakin mempertegas bahwa hukum Islam merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari hukum nasional, bahkan merupakan bahan utama hukum nasional.

Melihat kuatnya tarik menarik hukum Islam sejak masa prakolonial hingga datangnya penjajah, maka tidak diragukan lagi bahwa hukum Islam sudah menjadi

³⁶*Ibid*, hlm. 60.

³⁷Muhammad Daud Ali, 2006, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, hlm. 97.

akar budaya masyarakat Indonesia, dan juga merupakan satu-satunya sistem hukum yang berkembang dalam sebagian besar masyarakat adat Indonesia³⁸.

Kita kenal juga teori *receptie a contrario*, teori ini dikemukakan oleh Sayuti Thalib seorang pengajar Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Teori muncul dari hasil penelitian terhadap hukum perkawinan dan kewarisan yang berlaku saat ini, dengan mengemukakan pemikirannya sebagai berikut;

1. Bagi orang Islam berlaku hukum Islam
2. Hal tersebut sesuai dengan keyakinan dan cita-cita hukum, cita-cita batin dan moralnya
3. Hukum adat berlaku bagi orang Islam jika tidak bertentangan dengan agama Islam dan hukum Islam.³⁹

Ada juga hasil penelitian yang saling menguatkan, yaitu hasil penelitian yang dilakukan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional bernama Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Antasari Banjarmasin, dan laporan penelitian Direktorat Pembinaan Administrasi Ditjen Pembinaan Badan Peradilan Departemen Kehakiman, menghasilkan gambaran bahwa cita-cita moral, cita-cita batin, dan kesadaran hukum untuk berhukum dengan hukum nasional Indonesia harus tidak bertentangan dengan cita-cita hukum Islam sehingga akan berkembang keinginan batin dan kesadaran batin bagi orang Islam⁴⁰

³⁸Ismail sunny, 1990, *Kedudukan Hukum Islam dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, Jakarta, INIS, hlm. 96.

³⁹*Ibid*, hlm. 98.

⁴⁰H. Sayuti Thalib, 2016, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 15-88.

Dari uraian singkat teori-teori seputar keberadaan hukum Islam di Indonesia tersebut, menurut Bustanul Arifin, konflik-konflik hukum mengandung arti konflik nilai-nilai sosial yang timbul secara wajar, maka akan selalu selesai dengan wajar. Karena setiap masyarakat mempunyai daya serap dan daya penyesuaian terhadap konflik-konflik sistem nilai tersebut.

Akan tetapi bila konflik sistem nilai itu ditimbulkan dengan sengaja dan kadang-kadang secara artifisial sesuai dengan kebutuhan politik kolonial waktu itu, maka sulitkah menghapuskan konflik-konflik itu secara memuaskan. Itulah sebabnya kita di Indonesia dalam tahap pembangunan hukum nasional masih dalam tahap mencari-cari konsep hukum nasional yang akan benar-benar dapat menunjang segala usaha serta harapan bangsa yang sedang membangun⁴¹

Menurut Bustanul Arifin sebab dikotomi kesadaran hukum di Indonesia (terutama hukum syar'i dan hukum positif) tidak terlepas dari akibat-akibat politik hukum dari rezim kolonial Belanda dulu. Hal ini adalah kenyataan yang dapat dibuktikan, akan tetapi jarang atau tidak sama sekali menjadi perhatian komunitas hukum kita. Perbenturan antara tiga sistem hukum yang diciptakan Belanda masih berlanjut sampai sekarang,

Peminggiran syari'at telah menjadi politik hukum Belanda, politik hukum yang dikemas dengan sangat canggih, sehingga sampai sekarang masih terasa akibatnya. Hal yang demikian tidak terjadi dibekas jajahan Inggris, sebagai contoh, hukum Islam di india, syari'at dimulai sejak 1937, UUD Malayasia menentukan

⁴¹Bustanul Arifin, 2001, *Ekonomi Politik dan Kebijakan Publik*, Jakarta, Gramedia widiasarana Indonesia, hlm. 34.

Islam sebagai agama Negara, Filipina semenjak 1977 telah berlaku hukum syari'ah untuk umat Islam. Dan di pengadilan Negeri Inggris tidak ada perkara dengan penerapan syari'at dalam perkara-perkara perdata perorangan. *Family Law* di Australia juga memuat syari'at untuk orang-orang Islam⁴²

Apa yang dikatakan oleh Bustanul Arifin masih menjadi keprihatinan bersama, karena faktanya sampai saat ini, kolonial telah henggang dari bumi nusantara tetap saja suasan konflik ketiga sistem hukum, hukum adat, hukum Islam dan hukum Barat masih saja terjadi. Masih ada kecenderungan para ahli hukum mempertentangkan ketiganya dan bahkan mengunggulkan yang satu sama lain tanpa berusaha mencari titik temu. Bagi mereka yang mempelajari hukum barat menonjolkan hukum baratnya, bagi mereka yang belajar hukum adat menonjolkan hukum adatnya dan yang mereka yang belajar hukum Islam menonjolkan hukum Islamnya.⁴³

Atas dasar kesadaran itu, agar hukum yang dibentuk oleh lembaga yang oleh Konstitusi diberikan kewenangan untuk membentuk hukum patut memperhatikan bahan-bahan hukum yang disarankan oleh lembaga keagamaan dan lembaga adat yang memiliki otoritas dan integritas. Lembaga agama seperti fatwa MUI lewat KFHMUI karena dengan memperhatikan bahan-bahan hukum , maka ditemukan indikator bahwa lembaga negara akan menjadi kokoh dalam membuat kebijakan atau regulasi manakala memperhatikan, mempertimbangkan, dan menjadikan

⁴²*Ibid* ,hlm. 125

⁴³Imam syaukani, 2007, *Mengabdi Membangun kehidupan Beragama yang Harmoni*, Jakarta, Departemen Agama RI, hlm. 245.

lembaga-lembaga pengakaji fatwa agama sebagai mitra dalam pembentukan hukum dan kebijakan politik.⁴⁴

Hasil penelitian Atho Mudzhar tentang fatwa MUI yang tersebut secara luas tetapi hanya menimbulkan sedikit pertentangan, dan sejalan dengan regulasi dan kebijakan pemerintah, fatwa-fatwa tentang Miqat dan tentang keluarga Berencana (KB) termasuk dalam golongan ini. Sinergitas antara ulama dan umara dalam proses pembentukan hukum akan berakibat pada kokoh dan kuatnya lembaga-lembaga negara. Sebaliknya apabila tidak ada sinergitas antara kedua lembaga (lembaga agama dan negara) maka lembaga-lembaga negara akan menjadi lemah dan rapuh dalam konteks pembentukan hukum di era demokratisasi dan reformasi.⁴⁵

Pada sisi lain bahwa Piagam Jakarta (*the Jakarta Charter*) diakui keberadaannya dengan disahkannya Dekrit Presiden tanggal 5 Juli 1959 yang dituangkan dalam Keppres No. 15 tahun 1959 terlampir dalam lembaran Negara (LN) No. 75 tahun 1959 oleh Presiden Soekarno dengan tegas mencantumkan bahwa Piagam Jakarta tertanggal 22 juli 1945 menjiwai dan merupakan satu rangkaian kesatuan dengan konstitusi tersebut. Adapun isi Dekrit Presiden tanggal 5 juli 1959 adalah :

1. Menetapkan pembubaran Majelis Konstituante
2. Menetapkan berlakunya kembali UUD 1945 bagi segenap bangsa Indonesia dan tidak berlakunya ;agi UUD sementara
3. Membentuk Majelis Permusyawaratan Agung Sementara

⁴⁴*Ibid, hlm. 247.*

⁴⁵*Ibid, hlm. 250.*

4. Membentuk Dewan Pertimbangan Agung Sementara⁴⁶

Bagian terakhir konsideran dkerit sini menyatakan bahwa kami berkeyakinan bahwa Piagam Jakarta tertanggal 22 Juni 1945 menjiwai Undang-Undang Dasar 1945 dan adalah merupakan suatu rangkaian kesatuan dengan konstitusi tersebut.

Isi pokok Piagam Jakarta bahwa “*kami berkeyakinan bahwa Piagam Jakarta tertanggal 22 Juni 1945 menjiwai Undang-Undang Dasar 1945 dan adalah merupakan suatu rangkaian kesatuan dengan kosntitusi tersebut*“ menurut hukum tata negara Indonesia, preambule atau konsideran, bahkan penjelasan perundang-undangan adalah mempunyai kedudukan hukum. Karena itu hukum Islam telah menjadi authoritative source, sumber otoritatif dalam hukum tata negara Indonesia, bukan sekedar sumber persuasif⁴⁷

Hal ini oleh Prof Huzairin ditegaska, bahwa ini Piagam Jakarta itu diperkuat oleh Dekrit Presiden 5 Juli 1959. Dalam Dekrit tersebut Soekarno yang ikut menandatangani Piagam Jakarta , selaku Presdien Indonesia Panglima tertinggi Angkatan Perang menyatakan keyakinan bahwa Piagam Jakarta menjiwai UUD 11945 dan merupakan satu rangkaian kesatuan dengan konstitusi tersebut. Keyakinan Presiden itu bukan semata-mata keyakinan, tetapi pernyataan

⁴⁶Ismail Sunny, 1990, *Kedudukan Hukum Islam dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, Jakarta, INIS, hlm. 58.

⁴⁷*Ibid*, hlm. 59.

(*constering*) dari rangkaian fakta-fakta yang sesungguhnya dan sebenarnya terjadi.⁴⁸

Atas dasar itulah, maka kompromi susunan rumusan dalam pembukaan pertama pancasila “Ketuhanab Yang Maha Esa”, kemudian ditegaskan kedudukannya dalam batang tubuh UUD 1945 Pasal 1 ayat (1) sebagai garis hukum rumusan tafsirnya hanya mungkin di tafsirkan dalam sebagai berikut;

1. Dalam Negara RI tidak boleh terjadi atau berlaku sesuatu yang bertentangan dengan kaidah-kaidah Islam bagi umat Islam, atau yang bertentangan dengan kesusilaan agama Budha bagi orang-orang Budha.
2. Negara RI wajib menjalankan syariat Islam bagi orang Islam, Syariat Nasrani bagi orang nasrani, dan syariat Budha bagi orang hindu. Sekedar menjalankan syariat tersebut memerlukan perantara kekuasaan Negara.
3. Syariat yang tidak memerlukan bantuan Kekuasaan Negara untuk menjalankan dan karena itu dapat dijalankan sendiri oleh setiap pemeluk agama yang bersangkutan, menjadi kewajiban pribadi terhadap Allah bagi setiap orang itu, yang dijalankannya sendiri menurut agamanya masing-masing⁴⁹

Dengan merujuk pada Dekrit itu pula Prof. Notonegoro berpendapat bahwa kata-kata ketuhanan yang maha Esa dalam pembukaan UUD 1945, setelah tanggal 5 Juli 1959, tanggal ditetapkan dan berlakunya Dekrit Presiden ini artinya mendapat

⁴⁸*Ibid, hlm. 59.*

⁴⁹Hazairin, 1981, *Demokrasi Pancasila*, Jakarta, Bina Aksara, hlm. 30.

tambahan, dan lengkapnya dengan tambahan ini adalah berkesesuaian dengan hakikat Tuhan yang maha Esa dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab, begitu pula halnya dengan ini arti pasal 29 ayat 1⁵⁰

Dari uraian tersebut di atas oleh Warkum ditegaskan bahwa kedudukan hukum Islam dalam sistem hukum Indonesia sama sederajat dengan sistem hukum Barat dan sistem hukum adat, oleh karena itu hukum Islam menjadi sumber bagi pembentukan hukum nasional yang akan datang disamping hukum-hukum lain yang tumbuh dan berkembang dalam negara Republik Indonesia.

Sedangkan hukum Islam yang pelaksanaannya memerlukan bantuan kekuasaan negara dapat berlaku dengan bersandar pada peraturan perundang-perundangan di bawah konstitusi. Dalam membentuk peraturan-peraturan yang berhubungan dengan agama, maka prinsip-prinsip dasar yang patut diperhatikan adalah bahwa sila kesucian yang Maha Esa menjadi dasar yang memimpin sila-sila yang lain. Dengan demikian sila ketuhanan yang maha Esa mempunyai hubungan organik dengan sila-sila lainnya⁵¹.

Seperti yang dikatakan oleh Presiden Soekarno bahwa Piagam Jakarta merupakan satu rangkaian kesatuan dengan Konstitusi yang merupakan sumber hukum yang hidup. Sejumlah peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan setelah tahun 1959 merujuk atau menjadikan Piagam Jakarta sebagai konsideran.

⁵⁰Muhammad Daud Ali, 2006, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta, PT Raja Grafindo, hlm. 261.

⁵¹Dalie Noor, 2009, *The Administration of Islam in Indonesia*, Jakarta, Equinox Publishing, hlm 222-223.

Lihat, penjelasan Penpres 1/1965 tentang pencegahan penyalahgunaan dan atau penodaan agama, dibuka dengan ungkapan;

Dekrit presiden tanggal 5 Juli menetapkan UUD berlaku lagi bagi segenap bangsa Indonesia. Hal yang sama juga dapat dilihat dalam Peraturan Presiden No. 11 tahun 1960 tentang pembentukan Institut Agama Islam Negeri, juga ditemukan pertimbangan pertama, bahwa sesuai dengan Piagam Jakarta tertanggal 22 Juni 1945, yang menjiwai Undang-undang Dasar 1945 dan merupakan rangkaian kesatuan dengan konstitusi.⁵²

Pengakuan Presiden Soekarno akan Piagam Jakarta tersebut, adalah sebuah kesadaran yuridis, karena Piagam Jakarta adalah sebuah dokumen sah yang menjiwai Undang-undang Dasar 1945 yang juga merupakan satu kesatuan dengan konstitusi. Hal demikian dijustifikasi oleh Kasman Singodimedjo bahwa, Piagam Jakarta bersifat “*einmalig*” artinya Piagam Jakarta itu berlaku untuk selamanya⁵³

Keyakinan Presiden itu bukan semata-mata keyakinan, tetapi pernyataan (*constatering*) dari rangkaian fakta-fakta yang sesungguhnya dan sebenarnya terjadi. Atas dasar itulah, maka kompromi susunan dalam pembukaan “ketuhanan yang Maha Esa, kemudian ditegaskan kedudukannya dalam batang tubuh UUD 1945 Pasal 1 ayat (1). Sebagai garis hukum rumusan tafsirnya hanya mungkin di tafsiran dalam enam tafsiran Prof Hazairin tersebut.

⁵²*Ibid*, hlm. 225.

⁵³Kasman Singodimedjo, 2009, *Hidup itu Berjuang*, Jakarta, Pustaka, hlm. 78

Kesadaran Soekarno menerima tujuh kata dalam pembukaan UUD 1945 dapat dimengerti sebagai sebuah kesadaran negarawan yang realistis, karena selama beratus-ratus tahun penjajah Belanda dengan berbagai strategi berusaha untuk menggosur hukum Islam dan menggantikannya dengan hukum Hindia Belanda, adalah C.V Van Vollenhoven dan Christian Snouck Hurgronje, kedua sarjana Belanda yang cerdas dan pandai ini pun tidak kuasa untuk menggantikan hukum Islam, atas dasar itulah hukum Islam akhirnya tetap diakui sebagai bagian dari sistem hukum di wilayah Hindia Belanda melalui Regeering Reglement (RR) yang dikenal dengan sebutan aturan Pemerintah Hindia Belanda dalam pasal 173 yang berbunyi sebagai berikut “tiap-tiap orang boleh mengakui hukum dan aturan agamanya dengan semerdeka-merdekanya, asal pergaulan umum (*maatschappij*) dan anggotanya dilindungi dari pelanggaran Undang-undang umum tentang hukum-hukum⁵⁴.

Demikian sekilas gambaran tentang isi dan pendapat para pakar hukum tentang Piagam Jakarta (*the Jakarta Charter*) yang diakui keberadaannya dengan disahkannya Dekrit Presiden tanggal 5 Juli 1959 yang dituangkan dalam Keppres No 15/tahun 1959 terlampir dalam Lembaran Negara (LN) No. 75/tahun 1959 oleh Presiden Soekarno dengan tegas mencantumkan, bahwa Piagam Jakarta tertanggal 22 Juli 1945 menjawai dan merupakan satu rangkaian kesatuan dengan konstitusi tersebut, sebelum Piagam Jakarta diakui dengan berlakunya Dekrit Presiden⁵⁵.

⁵⁴Ridwan Saidi, s 2009, *Dekrit Presiden 5 Juli 1959 dan Sirkulasi power di Indonesia*, hlm. 96.

⁵⁵*Ibid*, hlm. 98.

Dalam perjalanan histories pembentukan konstitusi Indonesia, terjadi perdebatan sengit antara golongan kebangsaan dan golongan Islam atau yang sering disebut juga golongan nasionalis sekuler dan nasionalis religius dalam sidang-sidang BPUPKI (*badan penyidik-penyidik Usaha-usaha Kemerdekaan Indonesia*) yang dilantik pada tanggal 28 Mei 1945. Badan ini dibentuk dengan tujuan mempersiapkan UUD kelak apabila Indonesia merdeka. BPUPKI ini beranggota 62 orang dengan agenda sidang di bagi dalam II tahap.

Tahap Pertama tanggal 29 Mei- 1 Juli 1945 dan tahap kedua 10-17 Juli 1945. Pembicaraan tentang dasar negara di bahas dalam sidang pertama. Pada tahap inilah muncul pemikiran Soekarno, M. Yamin, Soepomo dan lainnya mengenai dasar negara yang kemudian teraktualisasi menjadi Pancasila sebagaimana terdapat dalam pembukaan UUD 1945 Untuk menyelesaikan agenda sidang tahap pertama dalam menetapkan atas dasar apa negara didirikan akhirnya dibentuk panitia kecil yang disebut dengan panitia sembilan⁵⁶.

Panitia sembilan inilah bekerja keras menyatukan pendapat untuk menyusun sebuah naskah yang menjadi mukkadimah (pembukaan) UUD yang kemudian hari ini dikenal dengan Piagam Jakarta pada tanggal tanggal 20 Juni 1945. Yang oleh Endang Saifuddin disebut dengan “kesepakatan luhur antara nasionalis islami pada satu pihak dan para nasionalis sekitar sekuler pada lain pihak. Pada tanggal 11 Juni Piagam Jakarta ini kemudian diterima pada sidang tahap kedua BPUPKI. Karena dinamika perdebatan antara kedua kelompok sarat dengan

⁵⁶Endang Saifuddin Anshari, 1986, *Piagam Jakarta*, Jakarta, CV Rajawali, hlm. 29.

argumentasi-argumentasi ideologis itu pihak dan para nasionalis sekuler pada lain pihak.⁵⁷

Pada tanggal 11 Juni Piagam Jakarta ini kemudian diterima pada sidang tahap kedua BPUPKI. Karena dinamika perdebatan antara kedua kelompok sarat dengan argumentasi-argumentasi ideologis-politis, maka Piagam Jakarta mengalami perubahan signifikan, yaitu;

1. Perubahan Sila pertama dalam Piagam Jakarta yang semula berbunyi “ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya” diganti dengan kalimat ‘ketuhanan yang maha Esa’. Piagam ini setelah dirubah menjadi pembukaan.
2. Pasal 6 UUD yang semula berbunyi “Presiden ialah orang Indonesia asli yang beragama Islam, diganti dengan “Presiden ialah orang Indonesia Asli.
3. Pasal 28 UUD yang semula berbunyi “Negara berdasarkan asas ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syar’iat Islam bagi pemeluk-pemeluknya” diganyti dengan “Negara berdasar ketuhanan yang maha esa” (Pasal ini kemudian menjadi Pasal 29)⁵⁸.

⁵⁷*Ibid*, hlm. 31.

⁵⁸Moh. Mahfud MD, 1998, *Politik Hukum Di Indonesia*, Jakarta, Pustaka, hlm. 52.